



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **cerai gugat** antara :

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Januari 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding** ;

melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Gerung Lombok Barat, 30 Mei 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat Kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email ennong.hpt02@gmail.com, dahulu Penggugat, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Klk. tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Adibah Humaira Adil Binti Muhammad Adil, NIK 7401045408190001, tempat tanggal lahir Kolaka, 14 Agustus 2019, umur 5 tahun, pendidikan TK kepada Penggugat (TERBANDING) dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat (PEMBANDING) untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak bernama (ANAK PEMBANDING dan TERBANDING), NIK 7401045408190001, tempat tanggal lahir Kolaka, 14 Agustus 2019, umur 5 tahun, pendidikan TK melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 6. Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, telah diunduh secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Klk.

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam perkara ini, maka Tergugat disebut sebagai Pembanding dan Penggugat disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dan diunggah dalam SIP tanggal 22 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

### MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Perkara Nomor: 475/Pdt.G/2024/PA Kik, tertanggal 06 Desember 2024;

### MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding Semula Penggugat untuk seluruhnya terhadap Pembanding semula Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat terhadap Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); mengenai kenaikan 10 % setiap tahun untuk biaya Nafkah anak.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding yang diunggah secara elektronik dalam SIP pada tanggal 27 Desember 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 30 Desember 2024 yang diunggah dalam SIP, yang pada pokoknya ingin tetap bercerai dengan Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Desember 2024, dan telah melakukan inzage pada tanggal 31 Desember 2024 yang diunggah pada SIP tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Desember 2024, dan telah melakukan inzage pada tanggal 31 Desember 2024 yang diunggah pada SIP tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor Register perkara 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi dan telah diverivikasi dalam SIP tanggal 13 Januari 2025;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 12 (dua belas) masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk M. Taufik, S.H.I., M.H, sebagai mediator, namun berdasarkan Laporrannya tanggal 13 November 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding beserta Salinan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Klk. tanggal 6. Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya mengenai pokok perkara sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah benar pada saat mengidentifikasi fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi didalam persidangan yang kemudian disimpulkan sebagai suatu keputusan, Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum yang dianggap relevan dan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Pembanding (PEMBANDING) terhadap Terbanding (TERBANDING), dengan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Terbanding mengajukan kumulasi gugatan yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*). Terkait dengan gugatan perceraian, Terbanding mendalilkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai goyah yang menimbulkan ketidaktenteraman lahir dan bathin. Hal tersebut karena Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 yang puncaknya pada bulan Oktober 2022 Pembanding meninggalkan Terbanding. Sedangkan terkait dengan permohonan hak asuh anak Terbanding mendalilkan adanya kekhawatiran anaknya tidak terurus dan terawat dalam pengasuhannya ;

Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding ;

Menimbang, bahwa masalah gugatan pokok yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 07 November 2018 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai seorang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Siti Adibah Humaira Adil binti Muhammad Adil, tempat tanggal lahir Kolaka, 14 Agustus 2019 ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2019 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Pembanding sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Terbanding sampai sehari-hari;
  - Pembanding kurang perhatian kepada anak;
  - Pembanding melakukan KDRT dengan menampar Terbanding;
- Bahwa dan sejak bulan Oktober 2022 Pembanding kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa anak hasil perkawinan Pembanding dengan Terbanding masih di bawah umur dan Terbanding mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Siti Adibah Humaira Adil binti Muhammad Adil, tempat tanggal lahir Kolaka, 14 Agustus 2019;
- Bahwa Terbanding mohon agar biaya atau nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terbanding dengan Pembanding tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2022, sehingga dengan demikian ikatan batin Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi secara timbal balik antara keduanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal dua tahun lamanya dan sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik, Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan saat ini sudah tidak berfungsi lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling berkomunikasi, atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa *"sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 202 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator sebuah rumah tangga

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*Broken marriage*) antara lain adalah bahwa, suami istri sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, antara suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama antara suami dan istri. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding pada saat sekarang betul-betul sudah pecah (*Broken marriage*), karena indikator-indikator pecahnya rumah tangga tersebut faktanya sudah terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan mengenai gugatan pokok tentang perceraian Terbanding dengan Pembanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari pejabat yang berwenang untuk mengurus perceraian, dengan Surat Keputusan Nomor 7581 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Indonesia Kabupaten Kolaka, dengan demikian telah memenuhi aturan kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan asessor Terbanding petitum angka 3 (tiga), yang memohon agar menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak yang bernama Siti Adibah Humaira Adil binti Muhammad Adil, tempat tanggal lahir Kolaka, 14 Agustus 2019. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam hal terjadi perceraian,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah dan ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, anak yang bernama Siti Adibah Humaira Adil binti Muhammad Adil masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian anak tersebut dikategorikan belum *mumayiz*, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas, hak asuh terhadap anak tersebut menjadi hak ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam menentukan hak *hadhanah* terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri (*Best Interest of Children*) sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 dan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Siti Adibah Humaira Adil binti Muhammad Adil pada saat sekarang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya, disamping itu faktanya Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan mempunyai penghasilan tetap yang cukup dan mampu untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk mengurus anaknya, dinilai lebih berhak untuk memegang hak *hadhanah* ;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan ada dalam asuhan Terbanding selaku ibu kandungnya, namun untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab dari ayah kandung kepada anak

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ketentuan tidak boleh mengganggu waktu proses kegiatan belajar anak dimaksud, maka kepada Pembanding selaku ayah kandungnya perlu diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Teerbanding petitum angka 4 (empat) yang memohon agar menghukum Pembanding membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa, karena pemeliharaan dan pengasuhan anak telah diserahkan kepada Terbanding. Oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang menyatakan semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (mandiri) atau (21 tahun)". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum untuk membagi beban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut, harus ditetapkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan dari ayah kandung anak tersebut, Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang dipertegas dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka III poin 2. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding, akan menyesuaikan besaran nafkah tersebut yang harus diberikan oleh Pembanding untuk biaya hidup anak yang harus diberikan kepada Terbanding setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C poin14, dijelaskan bahwa pembebanan nafkah hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (duapuluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tesebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding seluruhnya dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan putusan dimaksud patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anak yang bernama Siti Adibah Humaira Adil Binti Muhammad Adil, dengan demikian harus diformulasikan dan dipertimbangkan sebagai gugatan rekonvensi ;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi mutadis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan pencabutan gugatan rekonsensi tersebut, karena materi gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding tentang hak asuh anak yang bernama Siti Adibah Humaira Adil binti Muhammad Adil merupakan pokok perkara yang telah ditetapkan dalam gugatan konvensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 530/K/Ag/2021 tanggal 30 Agustus 2021 jika gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding tentang hak asuh anak berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan hak asuh anak berada pada Terbanding, maka berdasarkan alasan tersebut gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, hanya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Klk. tanggal 6. Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, **patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan** sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Klk. tanggal 6. Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) Terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama (ANAK PEMBANDING dan TERBANDING), tempat tanggal lahir Kolaka, 14 Agustus 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat Konvensi (TERBANDING) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi (PEMBANDING) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi (PEMBANDING) membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Konvensi (TERBANDING) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) prosen setiap tahunnya sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun;

### Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Adaming, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 13 Januari 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam SIP pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abd Samad** sebagai Panitera Sidang ;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Anang Permana, SH, MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Drs. H. Adaming, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.**

Panitera Sidang

ttd

**Drs. Abd Samad**

## Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp 10.000,-
- Redaksi ..... Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya .... Rp 130.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH ..... Rp 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)